



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : **Sumiyati Alias Ibu Tin;**-----
Tempat lahir : Bima;-----
Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun/ 17 Januari 1951;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT.05/RW.02, Kelurahan Monggonao, Kecamatan
Mpunda, Kota Bima;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak:

- 1.-----Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2.-----Penuntut Umum, sejak 12 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020;
- 3.-Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak 2 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;-----
- 4.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 21 Januari 2021;-----
- 5.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1.---Menyatakan terdakwa Sumiyati Alias Ibu Tin, telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumiyati Alias Ibu Tin berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang pinjaman jaminan tanah pekarangan sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang pinjaman jaminan tanah pekarangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Harisa Alias Umi Rosi;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayara biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa **SUMIYATI als IBU TIN** pada tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau sekitar pada waktu tersebut atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Pasar Bima Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara, **“dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke toko saksi korban Hj.Harisa als Umi Rosi dan mengatakan “ mada weha

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongi umi, mbeipu sebulan pa “ yang artinya saya ambil beras di umi ,kasih waktu sebulan saja dan dijawab oleh saksi korban Hj.Harisa als Umi Rosi “ aina da cola kain sebulan re “ yang artinya jangan sampai tidak dibayar dalam sebulan tu sehingga saksi korban Hj.Harisa als Umi Rosi percaya dengan terdakwa dengan keuntungan yang di janjikan apalagi harga dan keuntungan dari penyerahan beras dan uang tersebut akan sekaligus diberikan dalam waktu satu bulan , kemudian saksi korban Hj.Harisa als Umi Rosi memberikan beras sebanyak 2 ton 600 kg kepada terdakwa dan seminggu kemudian terdakwa datang lagi untuk mengambil beras dengan mengatakan “mada weha wali bongi umi , cola sekali lalo sebulan labo ma ulu na re”, yang artinya saya ambil beras lagi ui , nanti bayar sekaligus sebulan dengan beras yang pertama dan terdakwa juga mengatakan “ mbei laloja pu labo piti umi ditambah kai fuu”, yang artinya kasih sekalian dengan uang tunai umi untuk tambahan modal saya “, dan dijawab oleh saksi korban Hj.Harisa als Umi Rosi “ nahu wara piti ku”, yang artinya saya sudah tidak ada uang ini”, dan terdakwa menjawab “ wehpu piti koperasi ita umi, ita re dou di imbi ma dou mumpung lancer usaha mada ke, bagi pa hasil na pea re “, yang artinya Tolong ambil uang koperasi , selanjutnya saksi korban Hj.Harisa als Umi Rosi mmberikan beras sebanyak 2 ton 600 kg dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Namun setelah terdakwa menerima beras dan uang tersebut terdakwa tidak pernah membayarnya sampai sekarang sehingga saksi korban Hj.Harisa als Umi Rosi mengalami kerugian sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bahwa pada tahun 2016, bertempat di Pasar Bima, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, tepatnya di pasar Bima di toko milik saksi, terdakwa telah mengambil beras dari saksi sebanyak 2 (dua) kali dan meminjam uang saksi tetapi beras dan uang yang diterima terdakwa tidak dibayar oleh terdakwa;

-----Bahwa terdakwa mengambil beras 2 (dua) kali dari saksi, pertama sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg, kemudian yang

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebanyak 2,6 (dua koma enam) ton dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kg;

-- Bahwa terdakwa juga meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

----Bahwa awalnya terdakwa berjanji akan membayar beras tersebut kepada saksi selama seminggu dari waktu saat terdakwa mengambil beras dari saksi, kemudian belum juga membayar beras 2 ton tersebut, terdakwa meminta lagi 2,6 ton beras milik saksi dan saksi memberikan beras dengan waktu bayar 1 (satu) minggu;

-- -Bahwa beras dan pinjaman uang dari saksi tidak juga di bayar terdakwa sampai saat ini, dengan alasan beras yang dijual terdakwa kepada rumah makan belum dibayarkan kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan membar uang beras dan pinjaman uang dari saksi tersebut sekaligus, menunggu rumah terdakwa laku terjual;

-Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipinjam saksi dari Koperasi, oleh karena itu pinjaman tersebut memiliki bunga yang terus bertambah apabila uang pinjaman belum dibayar lunas;

-- -Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

-----Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya saksi ada yang tidak benar, dimana terdakwa menyatakan jika terdakwa sudah membayar sebagian dari uang saksi;

2. Saksi Junaidin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada tahun 2016, bertempat di Pasar Bima, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, tepatnya di pasar Bima di toko milik saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, terdakwa telah mengambil beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi sebanyak 2 (dua) kali, tetapi beras yang diterima terdakwa tidak dibayar oleh terdakwa sampai dengan sekarang;

----Bahwa saksi mengetahui dimana pada saat terdakwa mengambil beras 2 (dua) kali dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, pertama sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg, kemudian yang kedua sebanyak 2,6 (dua koma enam) ton dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kg;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terdakwa meminjam uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi;

-Bahwa awalnya terdakwa berjanji akan membayar beras tersebut kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi selama seminggu dari waktu saat terdakwa mengambil

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, kemudian belum juga membayar beras 2 ton tersebut, terdakwa meminta lagi 2,6 ton beras milik saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi dan saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi memberikan beras dengan waktu bayar 1 (satu) minggu;

-----Bahwa beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tidak juga di bayar terdakwa sampai saat ini, dengan alasan beras yang dijual terdakwa di daerah Tambora belum dibayarkan kepada terdakwa;

-----Bahwa terdakwa pernah mengambil beras juga dari orang tua saksi dan telah dibayar oleh terdakwa kepada ibu saksi;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi mengalami kerugian Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

-----Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sumarni Alias Dae Ni, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bahwa pada tahun 2016, bertempat di Pasar Bima, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, tepatnya di pasar Bima di toko milik saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, terdakwa telah mengambil beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi sebanyak 2 (dua) ton, tetapi beras yang diterima terdakwa tidak dibayar oleh terdakwa sampai dengan sekarang;

----Bahwa saksi mengetahui dimana pada saat terdakwa mengambil beras 2 (dua) ton dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, terdakwa juga mengambil beras sebanyak 2 (dua) ton dari saksi;

--Bahwa terdakwa mengambil beras dari saksi dan dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi dengan maksud untuk dijual kembali;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terdakwa meminjam uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi;

--Bahwa terdakwa telah membayar beras yang diambil nya dari saksi, sedangkan beras yang diambil dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi belum dibayar terdakwa;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi mengalami kerugian Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

-----Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar *keterangan Terdakwa* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

--Bahwa pada tahun 2016, bertempat di Pasar Bima, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, tepatnya di pasar Bima di toko milik saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, terdakwa telah mengambil beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan meminjam uang saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tetapi beras dan uang yang diterima terdakwa tidak dibayar oleh terdakwa;

-- Bahwa terdakwa mengambil beras 2 (dua) kali dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, pertama sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg, kemudian yang kedua sebanyak 2,6 (dua koma enam) ton dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kg;

-Bahwa terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

--Bahwa awalnya terdakwa berjanji akan membayar beras tersebut kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi selama seminggu dari waktu saat terdakwa mengambil beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, kemudian belum juga membayar beras 2 ton tersebut, terdakwa meminta lagi 2,6 ton beras milik saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi dan saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi memberikan beras dengan waktu bayar 1 (satu) minggu;

----Bahwa beras dan pinjaman uang dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tidak juga di bayar terdakwa sampai saat ini, dengan alasan beras yang dijual terdakwa kepada rumah makan belum dibayarkan kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan membar uang beras dan pinjaman uang dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tersebut sekaligus, menunggu rumah terdakwa laku terjual;

-----Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipinjam saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi dari Koperasi, oleh karena itu pinjaman tersebut memiliki bunga yang terus bertambah apabila uang pinjaman belum dibayar lunas;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi mengalami kerugian Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulainya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar kwitansi uang pinjaman jaminan tanah pekarangan sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi uang pinjaman jaminan tanah pekarangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

--Bahwa pada tahun 2016, bertempat di Pasar Bima, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, tepatnya di pasar Bima di toko milik saksi Hj. Harisa Alias

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Rosi, terdakwa telah mengambil beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi sebanyak 2 (dua) kali dan meminjam uang saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tetapi beras dan uang yang diterima terdakwa tidak dibayar oleh terdakwa;

-- Bahwa terdakwa mengambil beras 2 (dua) kali dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, pertama sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg, kemudian yang kedua sebanyak 2,6 (dua koma enam) ton dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kg;

-Bahwa terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

---Bahwa awalnya terdakwa berjanji akan membayar beras tersebut kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi selama seminggu dari waktu saat terdakwa mengambil beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, kemudian belum juga membayar beras 2 ton tersebut, terdakwa meminta lagi 2,6 ton beras milik saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi dan saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi memberikan beras dengan waktu bayar 1 (satu) minggu;

----Bahwa beras dan pinjaman uang dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tidak juga di bayar terdakwa sampai saat ini, dengan alasan beras yang dijual terdakwa kepada rumah makan belum dibayarkan kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan membar uang beras dan pinjaman uang dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tersebut sekaligus, menunggu rumah terdakwa laku terjual;

-----Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipinjam saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi dari Koperasi, oleh karena itu pinjaman tersebut memiliki bunga yang terus bertambah apabila uang pinjaman belum dibayar lunas;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi mengalami kerugian Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Sumiyati Alias Ibu Tin, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Sumiyati Alias Ibu Tin adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2016, bertempat di Pasar Bima, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, tepatnya di pasar Bima di toko milik saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, terdakwa telah mengambil beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi sebanyak 2 (dua) kali dan meminjam uang saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tetapi beras dan uang yang diterima terdakwa tidak dibayar oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil beras 2 (dua) kali dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, pertama sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg, kemudian yang kedua sebanyak 2,6 (dua koma enam) ton dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kg dan terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa berjanji akan membayar beras tersebut kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi selama seminggu dari waktu saat terdakwa mengambil beras dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, kemudian belum juga membayar beras 2 ton tersebut, terdakwa meminta lagi 2,6 ton beras milik saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi dan saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi memberikan beras dengan waktu bayar 1 (satu) minggu, tetapi beras dan pinjaman uang dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tidak juga di bayar terdakwa sampai saat ini, dengan alasan beras yang dijual terdakwa kepada rumah makan belum dibayarkan kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan membar uang beras dan pinjaman uang dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tersebut sekaligus, menunggu rumah terdakwa laku terjual;

Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipinjam saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi dari Koperasi, oleh karena itu pinjaman tersebut memiliki bunga yang terus bertambah apabila uang pinjaman belum dibayar lunas dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi mengalami kerugian Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang tidak pernah ada rencana untuk membayar beras dan uang yang dipinjam terdakwa dari Hj. Harisa Alias Umi Rosi tersebut, tetapi dengan serangkaian tipu muslihat dipakai terdakwa untuk mengambil beras dan meminjam sejumlah uang kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, oleh karena terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi tidak berfikir buruk terhadap terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi uang pinjaman jaminan tanah pekarangan sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi uang pinjaman jaminan tanah pekarangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh karena disita dari saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi, maka dikembalikan kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 12 November 2020 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 1 Maret 2021 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sumiyati Alias Ibu Tin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang pinjaman jaminan tanah pekarangan sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang pinjaman jaminan tanah pekarangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**Dikembalikan kepada saksi Hj. Harisa Alias Umi Rosi;-----**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Harris Tewa, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, SH, MH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Arif Hadi Saputra, SH.

Harris Tewa., S.H, M.H.

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Wahyu.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Rbi